

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 NOMOR HK.01.03/F/2268/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2022.

BUKTI PENGABDIAN

A. PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PUSAT

Untuk PTT Kementerian Kesehatan:

- 1) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah;

CONTOH YANG TELAH MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
 DINAS KESEHATAN**
 JL. INDRAGIRI NO. 2 PADANG HARAPAN BENGKULU 38225
 TEL.P. (0736) 25236, 343549 FAX. 0736 - 347341, 25236, 347341
 LANGSUNG KADINKES 21008

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI
 NOMOR 5464/2019

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/MENKES/SK/III/2005, bahwa kepada :

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pendidikan/Lulusan :
 Tempat Bertugas : Puskesmas Bermani Hulu Kabupaten Rejang Lebong

Terhitung Mulai Tanggal 01 SEPTEMBER 2017 Dinyatakan telah selesai melaksanakan Masa Bakti Sebagai :
DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih serta penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan Masa Bakti tersebut.

DIKELUARKAN DI : BENGKULU
 PADA TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
 AN. MENTERI KESEHATAN RI
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI BENGKULU

H. HILWAN ANTONI, SKM, M.Kes, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19711008 199702 1 001

2) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)

	<p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (<i>Hunting</i>)</p>	
<p>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>		
Membaca	: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;	
Menimbang	: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:	
	Nama	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	NRPTT	:
	Jenis Kelamin	:
	Lulusan	:
	Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil
KEDUA	: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp.2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;	
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;	
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;	
KELIMA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;	
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2021 a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Sekretaris Jenderal  KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA</p>		
Tembusan :		
1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;		
2. Gubernur Papua di Jayapura;		
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;		
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;		
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;		
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;		
9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.		

B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
Nomor : DG.02.03/III/1081/12022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Jakarta, 27 Mei 2022
a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

drg. Arianti Anaya, MKM

C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489
M A L I L I , 92981

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS
Nomor : 440 / 1796 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NRPK :
Jabatan : Tenaga Kefarmasian
Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Malili, 30 September 2022

An.Kepala Dinas Kesehatan
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Lutfi SKM
Pangkat : Pembina
Nip. 197805081996031003

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.


**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**
**PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.01.02.1.2.2488
TENTANG
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : dst;
Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NRPK :
Jenis Kelamin :
Pendidikan : D-III Keperawatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue
Keterangan :


KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, selesai penugasan Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;
KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH);
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2011
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. H. Abdul Rival, M.Kes
NIP. 19520312 198103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:
Kepala Bagian Pengadaan Pegawai

ARIYANTI ANAYA, MM
NIP. 19630128 198711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



ARIYANTI ANAYA

FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan²⁾



(ttd)

¹⁾ Syarat wajib

²⁾ Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan..... tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN

BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH

DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Usia :

Pendidikan :


Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang bersangkutan melamar sebagai di..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR IV

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS	
KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS	
SURAT KETERANGAN	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ^{*)}
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak ^{*)}
Lokasi Disabilitas :	
	- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	- Organ Penginderaan; sebutkan _____
	- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya ^{*)}
	- Tangan dominan kanan/kiri ^{*)}
	- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya ^{*)}
	- Lain-lain _____
ANAMNESIS^{*)}	
1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri ^{*)} :	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:	- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga ^{*)}
HASIL PEMERIKSAAN^{*)}	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisik	
1) Amputasi (Tangan/Kaki) ^{*)}	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) <i>Cerebral Palsy</i> (CP)	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya/ <i>low vision</i>	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) <i>Down syndrome</i>	

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas